BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG
PENATAAN PANTAN TERONG SEBAGAI KAWASAN AGROWISATA DAN HUTAN LINDUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk menata Kawasan Pantan Terong, serta dengan tetap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menata menjadi kawasan agrowisata, dan kawasan hutan lindung.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat.....

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60);
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Bentuk Produk Hukum;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

14. Keputusan.....

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENATAAN PANTAN TERONG SEBAGAI KAWASAN AGROWISATA DAN HUTAN LINDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah ;
b. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
c. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;

d. Hutan.....

d. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistim berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
e. Kawasan Hutan adalah Wilayah Pantan Terong kecuali yang ditunjuk sebagai wisata dan holtikultura untuk tetap di pertahankan sebagai hutan tetap;
f. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi dan pemeliharaan kesuburan tanah
g. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil, karena fasilitas yang disediakan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kawasan Agrowisata Pantan Terong Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah dimaksudkan untuk :
a. Menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan yang menunjang kawasan rekreasi, kawasan hutan dan kawasan holtikultura;
b. Untuk dapat menata kawasan dalam blok kawasan rekreasi, blok hutan lindung dan blok holtikultura;
c. Mengatur dan menata hubungan hukum antara orang dengan hutan;

d. Agar.....

d. Agar fungsi Hutan Lindung tidak terganggu oleh aktivitas yang berkembang disekitarnya;
e. Agar kegiatan pemanfaatan dan upaya peningkatan nilai manfaat sumber daya yang ada di Pantan Terong dapat memberikan hasil secara optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsinya;
f. Agar daya rusak air dan lingkungan dapat dibatasi.
g. Sebagai tempat rekreasi dan tanaman holtikultura.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Pantan Terong sebagai Agrowisata dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, penggunaan dan pengendalian atas sumber daya yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya;

BAB III
TATA RUANG PANTAN TERONG KAWASAN AGROWISATA

Pasal 4

Arahan tata ruang kawasan wisata Pantan Terong adalah penggunaan lahan dibagi dalam blok meliputi :
a. Kawasan Hutan Lindung;
b. Kawasan tempat Rekreasi /Wisata.
c. Kawasan Holtikultura/Pertanian;

Pasal 5.....

Pasal 5

Peruntukan untuk tata ruang agrowisata Pantan Terong sebagaimana dimaksud pasal ini tertuang dalam Peta 1 : tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Qanun ini.

Pasal 6

Tata Ruang Penataan Kawasan Pantan Terong merupakan dasar pembangunan serta pengaturan, penertipan dan pengendalian suatu Daerah menunjang pembangunan berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Pengaturan pengendalian dan pengembangan pembangunan Pantan Terong, untuk mengembangkan suatu rencana usaha harus sesuai dengan Qanun ini.

Pasal 8

Dalam melaksanakan setiap program dalam Kawasan Pantan Terong harus menunjang tujuan sesuai dengan penggunaan kawasan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Setiap pembangunan fisik berpedoman penggunaan tata ruang kawasan tempat rekreasi, kawasan holtikultura pertanian dan hutan lindung.

BAB IV
PENGUKUHAN PANTAN TERONG KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pasal 10

(1) Berdasarkan Inventarisasi Hutan, Pantan Terong dimaksudkan dalam Pasal 6. Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan lindung;
(2) Pengukuhan Pantan Terong sebagai kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan untuk memberikan kepastian hukum;
(3) Pengukuhan sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan proses sebagai berikut:
    a. Penataan kawasan hutan;
    b. Pemetaan kawasan hutan

Pasal 11

(1) Tata hutan meliputi pembagian kawasan Pantan Terong dalam blok berdasarkan ekosistim, tipe, fungsi, rencana, pemanfaatan;

(2) Blok.....

(2) Blok-blok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi berdasarkan pemanfaatan lahan rencana pengelolaan kawasan :
   a. Blok Kawasan Hutan;
   b. Blok Kawasan tempat Rekreasi;
   c. Blok Pertanian Holtikultura;
(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditentukan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Penetapan sebagai Hutan Lindung mempertimbangkan faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun rencana Kawasan Pantan Terong;
(2) Tata hutan Lindung dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif, untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.

BAB V
NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI REKREASI PANTAN TERONG

Pasal 13

(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi Pantan Terong dipungut retribusi sehingga pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Obyek.....

(2) Obyek Retribusi adalah tempat rekreasi Pantan Terong yang disediakan oleh/diusahakan oleh Pemerintah Daerah;
(3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan yang menikmati tempat rekreasi Pantan Terong.

BAB VI
CARA MENGATUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 14

Tingkat pengguna jasa retribusi penyediaan tempat rekreasi berdasarkan fasilitas tempat rekreasi yang disediakan.

Pasal 15

(1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan Tarif Retribusi didasarakan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi biaya pembangunan, pemeliharaan dan perawatan fasilitas tempat rekreasi.

BAB VII.....

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF TEMPAT REKREASI

Pasal 16

(1) Struktur tarif didasarkan pada jenis pelayanan tempat rekreasi yang diberikan;
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

Tempat rekreasi.

Jenis Retribusi Tempat	Tarif (Rp)
1. Tanda masuk orang;	
- Dewasa	2.000,-
- Anak-anak	1.000,-
2. Tanda masuk kenderaan	
- Sepeda motor	500,-
- Jeep, Sedan Mini Bus, Pick up	2.000,-
- Micro Bus	25.000,-
- Bus/Truk	3.000,-

Pasal 17

(1) Pemanfaatan lahan dalam kawasan tempat rekreasi Pantan Terong dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut :
a. Untuk kegiatan niaga;
b. Untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu;

c. Untuk.....

c. Untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepondan pipa gas atau air minum;
d. Untuk pemasangan tiang dan atau pondasi prasarana jalan;
e. Untuk Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak kerugian bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik Pantan Terong;
f. Untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh Izin Bupati, setelah mempertimbangkan saran teknis dari Kepala Dinas kehutanan.

BAB VIII
DAERAH KAWASAN HOLTIKULTURA PANTAN TERONG

Pasal 18

(1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah kawasan holtikultura, penguasaan untuk kegiatan/keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, 13, 14 dan 15 ayat (2);
(2) Izin pemanfaatan lahan di Daerah Kawasan Pantan Terong, diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan saran teknis dari Kepala Dinas Kehutanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 19.....

Pasal 19

(1) Penetapan Daerah Kawasan Pantan Terong agar pihak yang berwenang dapat melaksanakan upaya pembinaan seoptimal mungkin bagi pemanfaatan lahan milik masyarakat;

(1) Pengelolaan, pembinaan dan pemanfaatan Pantan Terong dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;

(2) Rencana Peruntukan Kawasan Holtikultura akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah.

Pasal 20

(1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan dalam kawasan holtikulrura atas izin Bupati Aceh Tengah setelah mempertimbangkan saran tehnis dari Kepala Dinas Kehutanan;

(2) Masyarakat yang memanfatkan lahan di daerah kawasan Holtikura dibebaskan konstribusi . Retribusi Daerah dalam rangka pemeliharaan tanaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 21

(1) Masyarakat wajib ikut serta menjaga rambu-rambu dan tanda-tanda batas kawasan hutan lindung dalam rangka Pelestarian Pantan Terong;

(2) Dilarang.....

(2) Dilarang setiap orang, badan hukum, badan usaha dan badan sosial membuang benda-benda padat, cair dan/atau limbah lainnya kedalam ataupun disekitar Kawasan Pantan Terong.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah;
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, diancam kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24.....

Pasal 24

Barang siapa yang dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini yang menurut sifat perbuatannya dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana kejahatan, maka diancam pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun ini dapat pula dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sivil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 25 adalah :

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan.....

d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Pejabat Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya;
h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan dan peraturan tentang Pantan Terong yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2) Bagi para petani yang memanfaatkan kawasan Pantan Terong, yang tidak sesuai peruntukanya dengan Qanun ini dan belum mengikuti ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini, diwajibkan sudah menyesuaikan diri dengan ketentuan Qanun ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB XIV.....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada tanggal : 22 Juni 2002

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada tanggal : 24 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 10

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703